



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 10 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa agar tercipta kesamaan pemahaman dalam hal Biaya, Standar Struktur Biaya, Indeksasi dan Pembayaran Sejenisnya dalam pelaksanaan Program Kerja Universitas Tidar pada Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa pada Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan serta perubahan ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 200 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658)
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc., sebagai Rektor Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA SATUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022, Lampiran I tabel Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 diubah dan ditambahkan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Nomor 2 tentang Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik ditambahkan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2022 (Rp)	Keterangan
2.	Honorarium Dosen Yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik			
	2.9 Asisten Dosen			
	Insentif Asisten Dosen	OB	200.000	Maksimal 4 bulan
	2.10 Dosen (Merdeka Belajar - Kampus Merdeka)			
	Insentif Dosen Merdeka Belajar Kampus Merdeka	OB	600.000	Maksimal 4 bulan

2. Ketentuan dalam Nomor 3.7 huruf b angka 8) tentang Bantuan Penulisan Publikasi diubah menjadi sebagai berikut:

a. semula

No.	Uraian	Satuan	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2022 (Rp)	Keterangan
3.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN			
	3.7 Bantuan Pembuatan Buku & Karya Ilmiah			Merupakan batas tarif maksimal
	a. Jurnal/Majalah ilmiah :			
	8) Bantuan Penulisan Publikasi		30.000.000	Sesuai pertimbangan khusus Rektor

b. menjadi

No.	Uraian	Satuan	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2022 (Rp)	Keterangan
3.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Layanan Pendidikan PTN			
	3.7 Bantuan Pembuatan Buku & Karya Ilmiah			Merupakan batas tarif maksimal
	a. Jurnal/Majalah ilmiah :			
	8) Bantuan Penulisan Publikasi		40.000.000	Berdasarkan at cost maksimal 40.000.000,- dan Sesuai pertimbangan khusus Rektor

3. Ketentuan dalam Nomor 3.12 tentang Honorarium Kegiatan UPT Bahasa diubah dan menambahkan ketentuan Nomor 3.13 tentang Honorarium Tim Penyusun/Pelaksana/Penelaah menjadi sebagai berikut:

a. semula

No.	Uraian	Satuan	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2022 (Rp)	Keterangan
	3.12 Honorarium Kegiatan UPT Bahasa			
	a. Pengawas Ujian Toefl	Orang/ Ruang	70.000	
	b. Pemeriksa Hasil Ujian Toefl	Per Mahasiswa	10.000	Paper Based Test
	c. Honorarium Mengajar Pelatihan Tes Bahasa Inggris	OK	150.000	Per-orang mengajar minimal selama 3 jam
	d. Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP</i> (Lokal)	Per Butir Soal	10.000	
	e. Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP</i> (Nasional)	Per Butir Soal	55.000	
	f. Telaah Materi Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP</i>	Per Butir Soal	45.000	
	g. Penerjemah dan Pengetikan Artikel Penelitian Dosen/Tenaga Kependidikan Dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya	Per Artikel	500.000	Minimal 10 Halaman dan hanya diberikan pelayanan 1 kali per artikel jika tidak publish/tidak terbit

b. menjadi

No.	Uraian	Satuan	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2022 (Rp)	Keterangan
3.12 Honorarium Kegiatan UPT Bahasa				
a.	Pengawas Ujian Toefl	Orang/ Ruang	70.000	
b.	Honorarium Teknisi Ruang/IT Ruang Untuk Kegiatan Tes Toefl Komputer Based	Orang/ Sesi	70.000	
c.	Pemeriksa Hasil Ujian Toefl	Per Mahasiswa	10.000	Paper Based Test
d.	Honorarium Mengajar Pelatihan Tes Bahasa Inggris	OK	150.000	Per-orang mengajar minimal selama 3 jam
e.	Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP</i> (Lokal)	Per Butir Soal	10.000	
f.	Penyusunan Butir Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP</i> (Nasional)	Per Butir Soal	55.000	Berasal dari eksternal
g.	Telaah Materi Soal <i>Test Of English Proficiency/TEP</i>	Per Butir Soal	45.000	
h.	Penerjemah dan Pengetikan Artikel Penelitian Dosen/Tenaga Kependidikan Dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya	Per Artikel	500.000	Minimal 10 Halaman dan hanya diberikan pelayanan 1 kali per artikel jika tidak publish/tidak terbit
i.	Honorarium Penerjemah Dokumen Resmi (Ijasah, Transkrip, dll)	Per Halaman	75.000	
3.13 Honorarium Tim Penyusun/Pelaksana/Penelaah				
a.	Penanggungjawab	OK	450.000	
b.	Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000	
c.	Sekretaris	OK	300.000	
d.	Anggota	OK	300.000	

4. Ketentuan dalam Nomor 4.1 tentang Honorarium Tenaga Tetap/ Tidak Tetap/ Kontrak ditambahkan ketentuan Nomor 4.1 huruf h tentang Honorarium Pramubakti menjadi sebagai berikut:

a. semula

No.	Uraian	Satuan	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2022 (Rp)	Keterangan
4.1 Honorarium Tenaga Tetap/Tidak Tetap/Kontrak				
a.	Pegawai Non PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan)			
1)	Pegawai Non PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	OB		
b.	Satuan Pengaman (Satpam)			
1)	Satuan Pengaman (Satpam)	OB	2,177,000	
2)	Tugas Tambahan Koordinator Satuan Pengaman (Satpam)	OB	350,000	
3)	Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Satpam	OH	28,000	
c.	Petugas Kebersihan (Cleaning service)/Petugas Parkir/Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)			
1)	Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	OB	1,979,000	
2)	Tugas Tambahan Koordinator Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	OB	300,000	
3)	Petugas Parkir	OB	1,979,000	
4)	Tugas Tambahan Koordinator Petugas Parkir	OB	300,000	
5)	Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)	OB	2,177,000	
6)	Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)/Petugas Kebersihan/Petugas Parkir	OH	28,000	
d.	Uang Lembur Petugas Kebersihan (Cleaning service)/Petugas Parkir/Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)			

1) Uang Lembur 2-4 jam	OK	50,000	Dibayarkan apabila bekerja diluar jam kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari Kabiro/Dekan
2) Uang Lembur lebih dari 4 jam	OJ	15,000	Dibayarkan bila sudah lembur lebih dari 4 jam berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari Kabiro/Dekan
e. Pengemudi			
1) Pengemudi	OB	2,177,000	
2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pengemudi	OH	28,000	Maks. 22 hari kerja
f. Dosen Kontrak			
1) Dosen Kontrak	OB	2,700,000	
2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Dosen Kontrak	OH	35,000	Maks. 22 hari kerja
g. Tenaga Paramedis Poliklinik Paruh Waktu			
1) Dokter Poliklinik	OB	800,000	
2) Transport	OK	100,000	Maksimal 10 kali per bulan, sekali datang minimal 3 jam

b. menjadi :

No.	Uraian	Satuan	STANDAR BIAYA REKTOR T.A 2022 (Rp)	Keterangan
4.1 Honorarium Tenaga Tetap/Tidak Tetap/Kontrak				
a. Pegawai Non PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan)				
1)	Pegawai Non PNS (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	OB		
b. Satuan Pengaman (Satpam)				
1)	Satuan Pengaman (Satpam)	OB	2,177,000	
2)	Tugas Tambahan Koordinator Satuan Pengaman (Satpam)	OB	350,000	
3)	Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Satpam	OH	28,000	
c. Petugas Kebersihan (Cleaning service)/Petugas Parkir/Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)				
1)	Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	OB	1,979,000	
2)	Tugas Tambahan Koordinator Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	OB	300,000	
3)	Petugas Parkir	OB	1,979,000	
4)	Tugas Tambahan Koordinator Petugas Parkir	OB	300,000	
5)	Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)	OB	2,177,000	
6)	Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)/Petugas Kebersihan/Petugas Parkir	OH	28,000	
d. Uang Lembur Petugas Kebersihan (Cleaning service)/Petugas Parkir/Tenaga Teknis (Kelistrikan, Sound Sistem dan Pertukangan)				
1)	Uang Lembur 2-4 jam	OK	50,000	Dibayarkan apabila bekerja diluar jam kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari Kabiro/Dekan
2)	Uang Lembur lebih dari 4 jam	OJ	15,000	Dibayarkan bila sudah lembur lebih dari 4 jam berdasarkan Surat

				Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari Kabiro/Dekan
e. Pengemudi				
1) Pengemudi	OB	2,177,000		
2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pengemudi	OH	28,000		Maks. 22 hari kerja
f. Dosen Kontrak				
1) Dosen Kontrak	OB	2,700,000		
2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Dosen Kontrak	OH	35,000		Maks. 22 hari kerja
g. Tenaga Paramedis Poliklinik Paruh Waktu				
1) Dokter Poliklinik	OB	800,000		
2) Transport	OK	100,000		Maksimal 10 kali per bulan, sekali datang minimal 3 jam
h. Pramubakti				
1) Pramubakti	OB	1,979,000		
2) Tunjangan Tidak Tetap Atas Dasar Kehadiran Pramubakti	OH	28,000		Maks. 22 hari kerja
3) Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Pramubakti				
a) Uang Lembur	OJ	20,000		Dengan Surat Tugas minimum Pejabat Eselon II/setara Eselon
b) Uang Makan Lembur	OH	31,000		Dapat diberikan minimal 2 jam lembur

Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 11 April 2022
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH ARIFIN
 NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Biro Umum dan Keuangan,

 Among Wiyoho, S.E., M.M.
 NIP 196409291985031001